



PUTUSAN
Nomor 404/Pid.B/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jamin als Mimin als Amin Bin Guntur (Alm)
2. Tempat lahir : Tapanuli Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/25 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kavling Mentarau Blok F No.68 Rt.003 Rw.010 Kel.Patam Lestari Kec.Sekupang - Kota Batam.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jamin als Mimin als Amin Bin Guntur (Alm) ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/35/V/2022/reskrim tanggal 24 Mei 2022 ;

Terdakwa Jamin als Mimin als Amin Bin Guntur (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Zailani als Metal Bin Nurdin (Alm)
2. Tempat lahir : Tanjung Balai Asahan
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/27 Januari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kavling Bakau Serip Baru Kelurahan SambauKecamatan Sekupang Kota Batam.

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Zailani als Metal Bin Nurdin (Alm) ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/36/V/2022/reskrim tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa Zailani als Metal Bin Nurdin (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Mas Ud als Tambi Bin Mukti (Alm)
2. Tempat lahir : Korleko
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/1 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Seraya Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar - Kota Batam.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mas Ud als Tambi Bin Mukti (Alm) ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/37/V/2022/reskrim tanggal 24 Mei 2022 ;

Terdakwa Mas Ud als Tambi Bin Mukti (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Rampudu Togatorop als Tupang
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi Medan (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/5 Juni 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kavling Sei Tering Blok C1 No.54 Rt.003 Rw.019
Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rampudu Togatorop als Tupang ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/38/V/2022/reskrim tanggal 24 Mei 2022 ;

Terdakwa Rampudu Togatorop als Tupang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 404/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. JAMIN Als MIMIN Als AMIN Bin GUNTUR (Alm), Terdakwa II. ZAILANI Als METAL Bin NURDIN (Alm), Terdakwa III. MAS'UD Als TAMBI Bin MUKTI (Alm) dan Terdakwa IV. RAMPUDU TOGATOROP Als TUPANG bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I. JAMIN Als MIMIN Als AMIN Bin GUNTUR (Alm), Terdakwa II. ZAILANI Als METAL Bin NURDIN (Alm), Terdakwa III. MAS'UD Als TAMBI Bin MUKTI (Alm) dan Terdakwa IV. RAMPUDU TOGATOROP Als TUPANG dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Flash Disk Merk Toshiba 8 Gb Rekaman CCTV Toko.
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 4 (empat) Lembar Nota Total Penjualan Tanggal 16 April 2022 dan Tanggal 17 April 2022;
 - 1 (satu) Unit Brankas Merk Morries.
Dikembalikan kepada pihak Toko Indoria Serba 8000 melalui saksi TARWIN
 - 2 (dua) Buah Obeng Minus Merk Yuelike;
 - 1 (satu) Buah Linggis Besi Berwarna Biru;
 - 1 (satu) Helai Baju Kaos Lengan Pendek Berwarna Biru Merk Levi Strau Ss;
 - 1 (satu) Helai Celana Jeans Warna Biru Merk Edwin;
 - 1 (satu) Buah Topi Polos Warna Abu-abu;
 - 1 (satu) Pasang Sepatu Warna Cream;
 - 1 (satu) Helai Sweter Hodie Warna Hitam;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai Celana Panjang Merk Man Club Warna Cream;
- 1 (satu) Buah Topi Bertuliskan Pit Bull Warna Merah dan Abu-abu;
- 1 (satu) Helai Baju Kemeja Merk Leggs Warna Hijau;
- 1 (satu) Helai Celana Jeans Warna Biru Merk Lois;
- 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Sankyo Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Kunci Merk Kawakami Lock;
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Merk Edwin Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Topi Bertuliskan Hap Warna Hitam Putih;
- 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Crock Warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para terdakwa yang disampaikan secara Lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Para terdakwa oleh karena Para terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka **Terdakwa I. JAMIN Als MIMIN Als AMIN Bin GUNTUR (Alm), Terdakwa II. ZAILANI Als METAL Bin NURDIN (Alm), Terdakwa III. MAS'UD Als TAMBI Bin MUKTI (Alm) dan Terdakwa IV. RAMPUDU TOGATOROP Als TUPANG** pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada bulan April 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Toko Indoria Serba 8000 Tiban III Komplek Perseroan PT.Tajur Blok A No.01-07 Rt.004 RW.005 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau**

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Btm



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa II. ZAILANI Als METAL Bin NURDIN (Alm) dan Terdakwa III MAS'UD Als TAMBI Bin MUKTI (Alm) berpura-pura membeli atau belanja di Toko Indoria Serba 8000 Tiban III Komplek Perseroan PT.Tajur Blok A No.01-07 Rt.004 RW.005 Kel.Patam Lestari Kec.Sekupang Kota Batam tersebut lalu erdakwa III MAS'UD Als TAMBI Bin MUKTI (Alm) menggambar pintu besi bagian belakang dan yang meTmbuka kunci pintu bagian belakang. Setelah itu Terdakwa II. ZAILANI Als METAL Bin NURDIN (Alm) dan Terdakwa III MAS'UD Als TAMBI Bin MUKTI (Alm)pergi keluar Toko dan berkumpul dengan terdakwa lainnya di suatu ruko di daerah Tiban Indah tepatnya di Samping Alfamart Tiban Indah untuk menunggu hujan.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa I. JAMIN Als MIMIN Als AMIN Bin GUNTUR (Alm), Terdakwa II. ZAILANI Als METAL Bin NURDIN (Alm), Terdakwa III. MAS'UD Als TAMBI Bin MUKTI (Alm) dan Terdakwa IV. RAMPUDU TOGATOROP Als TUPANG pergi menuju Toko Indoria Serba 8000 Tiban III Komplek Perseroan PT.Tajur Blok A No.01-07 Rt.004 RW.005 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam, sesampainya ditempat tersebut kemudian Terdakwa I. JAMIN Als MIMIN Als AMIN Bin GUNTUR (Alm) bertugas untuk menjaga dan melihat situasi diluar area Tojo Indorian Serba 8000, sementara Terdakwa IV. RAMPUDU TOGATOROP Als TUPANG yang membuka pintu rooling door dengan menggunakan kunci palsu yang telah disiapkannya sebelumnya, namun setelah kurang lebih 1 (satu) jam mencoba membuka pintu rooling door Toko Indoria Serba 8000 tersebut tidak berhasil terbuka, sehingga para Terdakwa kembali ke lokasi tempat para Terdakwa memarkirkan sepeda motor, selanjutnya para Terdakwa kembali lagi ke Toko Indorian Serba 8000 tersebut lalu membuka kembali pintu rooling door Toko tersebut, setelah berhasil dibuka kemudian Terdakwa II. ZAILANI Als METAL Bin NURDIN (Alm), Terdakwa III. MAS'UD Als TAMBI Bin MUKTI (Alm) dan Terdakwa IV. RAMPUDU TOGATOROP Als TUPANG masuk ke dalam, sementara Terdakwa I. JAMIN Als MIMIN Als AMIN Bin GUNTUR (Alm) menjaga diluar dan Terdakwa III. MAS'UD Als TAMBI Bin MUKTI (Alm) menahan pintu rooling door Toko tersebut, kemudian Terdakwa II. ZAILANI Als METAL Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIN (Alm) dan Terdakwa IV. RAMPUDU TOGATOROP Als TUPANG masuk ke dalam bagian office dengan mencongkel pintu office menggunakan obeng dan linggis kecil, setelah berhasil merusak pintu office Terdakwa II. ZAILANI Als METAL Bin NURDIN (Alm) dan Terdakwa IV. RAMPUDU TOGATOROP Als TUPANG masuk ke dalam office kemudian Terdakwa IV. RAMPUDU TOGATOROP Als TUPANG melihat ada brankas yang terletak di bawah meja, lalu Terdakwa IV. RAMPUDU TOGATOROP Als TUPANG memberitahu kepada Terdakwa II. ZAILANI Als METAL Bin NURDIN (Alm), setelah itu Terdakwa II. ZAILANI Als METAL Bin NURDIN (Alm) mencoba untuk menggeser brankas ternyata brankas tersebut ringan, lalu brankas tersebut Terdakwa II. ZAILANI Als METAL Bin NURDIN (Alm) angkat ke atas meja dan Terdakwa IV. RAMPUDU TOGATOROP Als TUPANG membantu mengangkat brankas tersebut ke pundak Terdakwa II. ZAILANI Als METAL Bin NURDIN (Alm), setelah berhasil mengambil brankas berisikan uang sebesar kurang lebih Rp.47.463.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Toko Indoria Serba 8000, selanjutnya Terdakwa I. JAMIN Als MIMIN Als AMIN Bin GUNTUR (Alm), Terdakwa II. ZAILANI Als METAL Bin NURDIN (Alm), Terdakwa III. MAS'UD Als TAMBI Bin MUKTI (Alm) dan Terdakwa IV. RAMPUDU TOGATOROP Als TUPANG pergi dari tempat tersebut dengan saling berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. ZAILANI Als METAL Bin NURDIN (Alm) dan Terdakwa I. JAMIN Als MIMIN Als AMIN Bin GUNTUR (Alm) dengan membawa brankas tersebut menuju daerah Mentarau, sesampainya disana para Terdakwa membuka brankas tersebut dengan menggunakan linggis dan obeng secara bergantian dan secara bersama – sama, setelah brankas tersebut terbuka, Terdakwa II. ZAILANI Als METAL Bin NURDIN (Alm) bersama dengan Terdakwa IV. RAMPUDU TOGATOROP Als TUPANG membagi uang yang berada di dalam brankas tersebut menjadi 4 (empat) tumpuk uang tunai, kemudian para Terdakwa masing – masing mengambil 1 (satu) tumpuk uang untuk satu orang dimana Terdakwa II. ZAILANI Als METAL Bin NURDIN (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), Terdakwa IV. RAMPUDU TOGATOROP Als TUPANG mendapatkan uang sebesar Rp.8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa I. JAMIN Als MIMIN Als AMIN Bin GUNTUR (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dan Terdakwa III. MAS'UD Als TAMBI Bin MUKTI (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa II. ZAILANI Als METAL Bin NURDIN (Alm) bersama dengan Terdakwa I. JAMIN Als MIMIN Als AMIN Bin GUNTUR (Alm) membuang brangkas tersebut ke pinggir kolam di lokasi tersebut, lalu para Terdakwa bersama-sama pergi meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut pihak Toko Indoria Serba 8000 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.47.463.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tarwin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 09.30 wiib di Toko Indoria Serba 8000 tiban III Komplek Perseroan PT tajur Blok A No 01-07 RT 004 Rw 005 kel Patam lestari kec Sekupang, Batam, Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm), Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang telah mengambil 1 (satu) unit brangkas yang berisikan uang sejumlah Rp. 47.463.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) milik Toko serba 8000 Tiban III ;
- Bahwa awalnya ketika saksi dan karyawan lainnya hendak membuka toko Indoria serba 8000 yang berada di tiban III pukul 09.30 wib, dimana ketika saksi hendak masuk keruang admin, saksi melihat pintu pada ruangan admin sudah terbuka lalu saksi memanggil karyawan yang lain untuk sama – sama mengecek, dan ternyata brangkas sudah tidak ada lagi dan saksi pun kembali mengecek kedalam dengan karyawan lain dan diketahui Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm), Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang telah masuk kedalam toko melalui pintu belakang dimana pintunya sudah tidak terkunci lagi yang mana dari rekaman CCTV diketahui 3 (tiga) orang dan saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada karyawan office bernama Jeni ;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang saksi lihat Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm), Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak pintu office akan tetapi pintu rolling door bagian belakang tidak terdapat kerusakan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm), Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang, Toko Indoria serba 8000 mengalami kerugian sebesar Rp. 47.463.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm), Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang, tidak ada ijin mengambil uang milik Toko Indoria serba 8000 tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan penuntut Umum dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. **Jenny Suharyanti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 09.30 wiib di Toko Indoria Serba 8000 tiban III Komplek Perseroan PT tajur Blok A No 01-07 RT 004 Rw 005 kel Patam Iestari kec Sekupang, Batam, Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm), Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang telah

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) unit brangkas yang berisikan uang sejumlah Rp. 47.463.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) milik Toko serba 8000 Tiban III ;

- Bahwa awalnya saat saksi sedang dikantor yang berada di Baloi lalu sekitar pukul 09.40 wib, saksi Tarwin menghubungi saksi melalui Handphone dan memberitahukan bahwa toko telah dibobol maling, lalu brangkas hilang, dan mendengar hal tersebut lalu saksi menghubungi atasan saksi yang menyuruh saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang saksi lihat Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm), Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak pintu office akan tetapi pintu rolling door bagian belakang tidak terdapat kerusakan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm), Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang, Toko Indoria serba 8000 mengalami kerugian sebesar Rp. 47.463.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 47.463.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang ada di brankas tersebut merupakan uang hasil penjualan Toko selama beberapa hari ;
- Bahwa Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm), Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang, tidak ada ijin mengambil uang milik Toko Indoria serba 8000 tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan penuntut Umum dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. **Chairuzzaman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 09.30 wiib di Toko Indoria Serba 8000 tiban III Komplek Perseroan PT tajur Blok A No 01-07 RT 004 Rw 005 kel Patam Iestari kec Sekupang, Batam, Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm), Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang telah mengambil 1 (satu) unit brangkas yang berisikan uang sejumlah Rp. 47.463.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) milik Toko serba 8000 Tiban III ;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sekupang dimana saksi dan rekan saksi penangkapan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 ditiga lokasi berbeda, yang mana Tim 1 melakukan penangkapan di padang Sidempuan Sumatera utara terhadap Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm), Tim 2 melakukan penangkapan di Batam didaerah Kavling Bakau Serip Nongsa terhadap Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), pada Kavling Sei Tering kel tanjung Sengkuang kec Batu ampar terhadap Rampulu Togatorop dan dikampung seraya kel Kampung seraya kec Batu ampar terhadap Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) ;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya pencurian di Toko serba 8000 Tiban III pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pukul 09.30 wib, kemudian tim mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan dengan melihat rekaman CCTV terlihat 4 (empat) orang, yang mana sebelum melakukan pencurian 2 (dua) orang terdakwa berpura – pura menjadi pembeli untuk melihat situasi dan membuka kunci pintu besi bagian belakang yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 21.00 wib, dimana dari rekaman terlihat ciri – ciri orang yang pernah bekerja di toko tersebut, setelah mendapatkan petunjuk, saksi dan rekan saksi mengetahui keberadaan Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) yang telah berada diluar Batam tepatnya di Padang sidempuan sumatera utara, dan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, Tim 1 menuju Padang sidempuan lalu pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 pukul 00.30 wib saksi dan rekan saksi berhasil menangkap Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) dikediaman calon istrinya tanpa adanya perlawanan, setelah itu saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) dan dari keterangannya

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) mengakui telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang yang masih berada di Batam ;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang saksi lihat Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm), Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak pintu office akan tetapi pintu rolling door bagian belakang tidak terdapat kerusakan ;
- Bahwa peran Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) adalah sebagai otak pelaku dan hanya memantau situasi diseputaran lokasi Toko serba 8000, Peran Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) merusak pintu office dan mengangkat brangkas serta menggambar lokasi sebelum beraksi, Peran Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) menahan pintu rolling dor dan menggambar lokasi sebelum beraksi dan membuka kunci pintu besi bagian belakang sedangkan Peran Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang membuka pintu rolling dor dengan menggunakan kunci palsu serta ikut membantu merusak pintu office ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm), Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang, Toko Indoria serba 8000 mengalami kerugian sebesar Rp. 47.463.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm), Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang, tidak ada ijin mengambil uang milik Toko Indoria serba 8000 tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan penuntut Umum dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

4. **Budi Sugiarto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 09.30 wiib di Toko Indoria Serba 8000 tiban III Komplek Perseroan PT tajur Blok A No 01-07 RT 004 Rw 005 kel Patam Iestari kec Sekupang, Batam, Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm), Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang telah mengambil 1 (satu) unit brangkas yang berisikan uang sejumlah Rp. 47.463.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) milik Toko serba 8000 Tiban III ;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sekupang dimana saksi dan rekan saksi penangkapan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 ditiga lokasi berbeda, yang mana Tim 1 melakukan penangkapan di padang Sidempuan Sumatera utara terhadap Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm), Tim 2 melakukan penangkapan di Batam didaerah Kavling Bakau Serip Nongsa terhadap Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), pada Kavling Sei Tering kel tanjung Sengkuang kec Batu ampar terhadap Rampulu Togatorop dan dikampung seraya kel Kampung seraya kec Batu ampar terhadap Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) ;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya pencurian di Toko serba 8000 Tiban III pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pukul 09.30 wib, kemudian tim mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan dengan melihat rekaman CCTV terlihat 4 (empat) orang, yang mana sebelum melakukan pencurian 2 (dua) orang terdakwa berpura – pura menjadi pembeli untuk melihat situasi dan membuka kunci pintu besi bagian belakang yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 21.00 wib, dimana dari rekaman terlihat ciri – ciri orang yang pernah bekerja di toko tersebut, setelah mendapatkan petunjuk, saksi dan rekan saksi mengetahui keberadaan Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) yang telah berada diluar Batam tepatnya di Padang sidempuan sumatera utara, dan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, Tim 1 menuju Padang sidempuan lalu pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 pukul 00.30 wib

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan rekan saksi berhasil menangkap Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) dikediaman calon istrinya tanpa adanya perlawanan, setelah itu saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) dan dari keterangannya Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) mengakui telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang yang masih berada di Batam ;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang saksi lihat Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm), Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak pintu office akan tetapi pintu rolling door bagian belakang tidak terdapat kerusakan ;
- Bahwa peran Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) adalah sebagai otak pelaku dan hanya memantau situasi diseputaran lokasi Toko serba 8000, Peran Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) merusak pintu office dan mengangkat brangkas serta menggambar lokasi sebelum beraksi, Peran Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) menahan pintu rolling dor dan menggambar lokasi sebelum beraksi dan membuka kunci pintu besi bagian belakang sedangkan Peran Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang membuka pintu rolling dor dengan menggunakan kunci palsu serta ikut membantu merusak pintu office ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm), Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang, Toko Indoria serba 8000 mengalami kerugian sebesar Rp. 47.463.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm), Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang, tidak ada ijin mengambil uang milik Toko Indoria serba 8000 tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan penuntut Umum dipersidangan, saksi membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Para terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang Para terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 09.30 wiib di Toko Indoria Serba 8000 tiban III Komplek Perseroan PT tajur Blok A No 01-07 RT 004 Rw 005 kel Patam Iestari kec Sekupang, Batam, Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm), Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang telah mengambil 1 (satu) unit brangkas yang berisikan uang sejumlah Rp. 47.463.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) milik Toko serba 8000 Tiban III ;
- Bahwa Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 di Gang Lurah kel Batang Ayumi Julu Kec padang Sidempuan Kota Sumatera Utara dimana Terdakwa tidak tahu siapa yang pertama kali diamankan karena Terdakwa berada di Padang Sidempuan dan diamankan disitu, akan tetapi setelah dperiksa Polisi yang pertama kali ditangkap adalah Terdakwa dan barulah Terdakwa beritahukan kepada Polisi nama – nama yang ikut melakukan pencurian sedangkan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 di kavling bakau Seri Baru Blok R No 10 kel Sambau kec Nongsa, Kota batam, Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 di kampung Seraya Kel Batu Ampar Batam, sedangkan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang ditangkap hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 di Kavling Sei Tering Blok C1 No 54 kel Tanjung sengkung kec Batu ampar, Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) baru pertama kali melakukan pencurian dengan ketiga pelaku lainnya dimana Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut, lalu Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) mengajak Terdakwa II. Zailani

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Metal Bin Nurdin (Alm) yang cerita ke Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang dan mengenalkan Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) pada Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), setelah bertemu dan berkomunikasi lalu Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) mengajak Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) untuk melakukan pencurian ;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) dan Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) berpura-pura membeli atau belanja di Toko Indoria Serba 8000 Tiban III Komplek Perseroan PT.Tajur Blok A No.01-07 Rt.004 RW.005 Kel.Patam Lestari Kec.Sekupang Kota Batam tersebut lalu Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) menggambar pintu besi bagian belakang dan membuka kunci pintu bagian belakang, kemudian pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib, kami pergi menuju Toko Indoria Serba 8000 Tiban III Komplek Perseroan PT.Tajur Blok A No.01-07 Rt.004 RW.005 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam, sesampainya ditempat tersebut kemudian Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bertugas untuk menjaga dan melihat situasi diluar area Tojo Indorian Serba 8000, sementara Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang yang membuka pintu rooling door dengan menggunakan kunci palsu yang telah disiapkannya sebelumnya, namun setelah kurang lebih 1 (satu) jam mencoba membuka pintu rooling door Toko Indoria Serba 8000 tersebut tidak berhasil terbuka, sehingga Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang kembali ke lokasi tempat Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang memarkirkan sepeda motornya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang kembali lagi ke Toko Indorian Serba 8000 tersebut lalu membuka kembali pintu rooling door Toko tersebut, setelah berhasil dibuka kemudian Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Togatorop Als Tupang masuk ke dalam, sementara Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) menjaga diluar dan Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) menahan pintu rooling door Toko tersebut, kemudian Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang masuk ke dalam bagian office dengan mencongkel pintu office menggunakan obeng dan linggis kecil, setelah berhasil merusak pintu office Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang masuk ke dalam office kemudian Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang melihat ada brankas yang terletak di bawah meja, lalu Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang memberitahu kepada Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), setelah itu Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) mencoba untuk menggeser brankas ternyata brankas tersebut ringan, lalu brankas tersebut Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) angkat ke atas meja dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang membantu mengangkat brankas tersebut ke pundak Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil brankas berisikan uang sebesar kurang lebih Rp.47.463.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang pergi dari tempat tersebut dengan saling berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) dan Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) dengan membawa brankas tersebut menuju daerah Mentarau, sesampainya disana, Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang membuka brankas tersebut dengan menggunakan linggis dan obeng secara bergantian dan secara bersama – sama, setelah brankas tersebut terbuka, Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) bersama dengan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang membagi uang yang berada di dalam brankas tersebut menjadi 4 (empat) tumpuk uang tunai, kemudian Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan



Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang masing – masing mengambil 1 (satu) tumpuk uang untuk satu orang dimana Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang mendapatkan uang sebesar Rp.8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp.10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp.9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) dan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) membuang brankas tersebut ke pinggir kolam di lokasi tersebut, lalu Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang bersama-sama pergi meninggalkan lokasi tersebut ;

- Bahwa uang hasil pencurian tersebut, Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) digunakan untuk membayar hutang dan jalan – jalan, sedangkan uang yang diperoleh Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang dari melakukan pencurian tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari ;
- Bahwa Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang tidak ada ijin mengambil brankas yang berisikan uang tersebut ;
- Bahwa Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Flash Disk Merk Toshiba 8 Gb Rekaman CCTV Toko, 4 (empat) Lembar Nota Total Penjualan Tanggal 16 April 2022 dan Tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022, 2 (dua) Buah Obeng Minus Merk Yuelike, 1 (satu) Buah Linggis Besi Berwarna Biru, 1 (satu) Helai Baju Kaos Lengan Pendek Berwarna Biru Merk Levi Strau Ss, 1 (satu) Helai Celana Jeans Warna Biru Merk Edwin, 1 (satu) Buah Topi Polos Warna Abu-abu, 1 (satu) Pasang Sepatu Warna Cream, 1 (satu) Helai Sweter Hodie Warna Hitam, 1 (satu) Helai Celana Panjang Merk Man Club Warna Cream, 1 (satu) Buah Topi Bertuliskan Pit Bull Warna Merah dan Abu-abu, 1 (satu) Helai Baju Kemeja Merk Leggs Warna Hijau, 1 (satu) Helai Celana Jeans Warna Biru Merk Lois, 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Sankyo Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kunci Merk Kawakami Lock, 1 (satu) Helai Celana Panjang Merk Edwin Warna Hitam, 1 (satu) Buah Topi Bertuliskan Hap Warna Hitam Putih, 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Crock Warna Biru dan 1 (satu) Unit Brankas Merk Morries, barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 09.30 wiib di Toko Indoria Serba 8000 tiban III Komplek Perseroan PT tajur Blok A No 01-07 RT 004 Rw 005 kel Patam Iestari kec Sekupang, Batam, Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm), Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang telah mengambil 1 (satu) unit brankas yang berisikan uang sejumlah Rp. 47.463.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) milik Toko serba 8000 Tiban III ;
- Bahwa Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 di Gang Lurah kel Batang Ayumi Julu Kec padang Sidempuan Kota Sumatera Utara dimana Terdakwa tidak tahu siapa yang pertama kali diamankan karena Terdakwa berada di Padang Sidempuan dan diamankan disitu, akan tetapi setelah dperiksa Polisi yang pertama kali ditangkap adalah Terdakwa dan barulah Terdakwa beritahukan kepada Polisi nama – nama yang ikut melakukan pencurian sedangkan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 di kavling bakau Seri Baru Blok R No 10 kel Sambau kec Nongsa, Kota batam, Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 di kampung Seraya Kel Batu Ampar Batam, sedangkan Terdakwa IV. Rampudu

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Btm



Togatorop Als Tupang ditangkap hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 di Kavling Sei Tering Blok C1 No 54 kel Tanjung sengkung kec Batu ampar, Kota Batam ;

- Bahwa Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) baru pertama kali melakukan pencurian dengan ketiga pelaku lainnya dimana Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut, lalu Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) mengajak Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) yang cerita ke Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang dan mengenakan Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) pada Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), setelah bertemu dan berkomunikasi lalu Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) mengajak Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) dan Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) berpura-pura membeli atau belanja di Toko Indoria Serba 8000 Tiban III Komplek Perseroan PT.Tajur Blok A No.01-07 Rt.004 RW.005 Kel.Patam Lestari Kec.Sekupang Kota Batam tersebut lalu Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) menggambar pintu besi bagian belakang dan membuka kunci pintu bagian belakang, kemudian pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib, kami pergi menuju Toko Indoria Serba 8000 Tiban III Komplek Perseroan PT.Tajur Blok A No.01-07 Rt.004 RW.005 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam, sesampainya ditempat tersebut kemudian Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bertugas untuk menjaga dan melihat situasi diluar area Tojo Indorian Serba 8000, sementara Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang yang membuka pintu rooling door dengan menggunakan kunci palsu yang telah disiapkannya sebelumnya, namun setelah kurang lebih 1 (satu) jam mencoba membuka pintu rooling door Toko Indoria Serba 8000 tersebut tidak berhasil terbuka, sehingga Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang kembali ke lokasi tempat Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang memarkirkan sepeda motornya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang kembali lagi ke Toko Indorian Serba 8000 tersebut lalu membuka kembali pintu rooling door Toko tersebut, setelah berhasil dibuka kemudian Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang masuk ke dalam, sementara Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) menjaga diluar dan Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) menahan pintu rooling door Toko tersebut, kemudian Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang masuk ke dalam bagian office dengan mencongkel pintu office menggunakan obeng dan linggis kecil, setelah berhasil merusak pintu office Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang masuk ke dalam office kemudian Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang melihat ada brankas yang terletak di bawah meja, lalu Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang memberitahu kepada Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), setelah itu Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) mencoba untuk menggeser brankas ternyata brankas tersebut ringan, lalu brankas tersebut Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) angkat ke atas meja dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang membantu mengangkat brankas tersebut ke pundak Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) ;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil brankas berisikan uang sebesar kurang lebih Rp.47.463.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang pergi dari tempat tersebut dengan saling berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) dan Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) dengan membawa brankas tersebut menuju daerah Mentarau, sesampainya disana, Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



(Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang membuka brankas tersebut dengan menggunakan linggis dan obeng secara bergantian dan secara bersama – sama, setelah brankas tersebut terbuka, Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) bersama dengan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang membagi uang yang berada di dalam brankas tersebut menjadi 4 (empat) tumpuk uang tunai, kemudian Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang masing – masing mengambil 1 (satu) tumpuk uang untuk satu orang dimana Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang mendapatkan uang sebesar Rp.8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp.10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp.9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) dan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) membuang brankas tersebut ke pinggir kolam di lokasi tersebut, lalu Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang bersama-sama pergi meninggalkan lokasi tersebut ;

- Bahwa uang hasil pencurian tersebut, Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) pergunakan untuk membayar hutang dan jalan – jalan, sedangkan uang yang diperoleh Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang dari melakukan pencurian tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari ;
- Bahwa Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang tidak ada ijin mengambil brankas yang berisikan uang tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm),



Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang, Toko Indoria serba 8000 mengalami kerugian sebesar Rp. 47.463.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";
3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
4. Unsur "Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm), Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Para terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm), Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Rampudu Togatorop Als Tupang adalah diri Para terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan



Pengadilan Negeri Batam dan Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Para terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Para terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm), Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas’ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan telah dapat dibuktikan ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian



sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan saksi – saksi juga keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 09.30 wiib di Toko Indoria Serba 8000 tiban III Komplek Perseroan PT tajur Blok A No 01-07 RT 004 Rw 005 kel Patam lestari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kec Sekupang, Batam, Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm), Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang telah mengambil 1 (satu) unit brangkas yang berisikan uang sejumlah Rp. 47.463.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) milik Toko serba 8000 Tiban III ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 di Gang Lurah kel Batang Ayumi Julu Kec padang Sidempuan Kota Sumatera Utara dimana Terdakwa tidak tahu siapa yang pertama kali diamankan karena Terdakwa berada di Padang Sidempuan dan diamankan disitu, akan tetapi setelah diperiksa Polisi yang pertama kali ditangkap adalah Terdakwa dan barulah Terdakwa beritahukan kepada Polisi nama – nama yang ikut melakukan pencurian sedangkan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 di kavling bakau Seri Baru Blok R No 10 kel Sambau kec Nongsa, Kota batam, Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 di kampung Seraya Kel Batu Ampar Batam, sedangkan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang ditangkap hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 di Kavling Sei Tering Blok C1 No 54 kel Tanjung sengkung kec Batu ampar, Kota Batam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) baru pertama kali melakukan pencurian dengan ketiga pelaku lainnya dimana Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut, lalu Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) mengajak Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) yang cerita ke Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang dan mengenalkan Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) pada Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), setelah bertemu dan berkomunikasi lalu Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) mengajak Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) untuk melakukan pencurian ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) dan Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) berpura-pura membeli atau belanja di Toko Indoria Serba 8000 Tiban III Komplek Perseroan PT.Tajur Blok A No.01-07 Rt.004 RW.005 Kel.Patam Lestari Kec.Sekupang Kota Batam tersebut lalu Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) menggambar pintu

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Btm



besi bagian belakang dan membuka kunci pintu bagian belakang, kemudian pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib, kami pergi menuju Toko Indoria Serba 8000 Tiban III Komplek Perseroan PT.Tajur Blok A No.01-07 Rt.004 RW.005 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam, sesampainya ditempat tersebut kemudian Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bertugas untuk menjaga dan melihat situasi diluar area Tojo Indorian Serba 8000, sementara Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang yang membuka pintu rooling door dengan menggunakan kunci palsu yang telah disiapkannya sebelumnya, namun setelah kurang lebih 1 (satu) jam mencoba membuka pintu rooling door Toko Indoria Serba 8000 tersebut tidak berhasil terbuka, sehingga Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang kembali ke lokasi tempat Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang memarkirkan sepeda motornya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang kembali lagi ke Toko Indorian Serba 8000 tersebut lalu membuka kembali pintu rooling door Toko tersebut, setelah berhasil dibuka kemudian Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang masuk ke dalam, sementara Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) menjaga diluar dan Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) menahan pintu rooling door Toko tersebut, kemudian Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang masuk ke dalam bagian office dengan mencongkel pintu office menggunakan obeng dan linggis kecil, setelah berhasil merusak pintu office Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang masuk ke dalam office kemudian Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang melihat ada brangkas yang terletak di bawah meja, lalu Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang memberitahu kepada Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), setelah itu Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) mencoba untuk menggeser brangkas ternyata brangkas tersebut ringan, lalu brangkas tersebut Terdakwa II. Zailani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Metal Bin Nurdin (Alm) angkat ke atas meja dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang membantu mengangkat brankas tersebut ke pundak Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil brankas berisikan uang sebesar kurang lebih Rp.47.463.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang pergi dari tempat tersebut dengan saling berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) dan Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) dengan membawa brankas tersebut menuju daerah Mentarau, sesampainya disana, Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang membuka brankas tersebut dengan menggunakan linggis dan obeng secara bergantian dan secara bersama – sama, setelah brankas tersebut terbuka, Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) bersama dengan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang membagi uang yang berada di dalam brankas tersebut menjadi 4 (empat) tumpuk uang tunai, kemudian Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang masing – masing mengambil 1 (satu) tumpuk uang untuk satu orang dimana Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang mendapatkan uang sebesar Rp.8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp.10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp.9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) dan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) membuang brankas tersebut ke pinggir kolam di lokasi tersebut, lalu Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang bersama-sama pergi meninggalkan lokasi tersebut ;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa uang hasil pencurian tersebut, Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) digunakan untuk membayar hutang dan jalan – jalan, sedangkan uang yang diperoleh Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang dari melakukan pencurian tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang tidak ada ijin mengambil brankas yang berisikan uang tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang, Toko Indoria serba 8000 mengalami kerugian sebesar Rp. 47.463.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ***Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang telah mengambil 1 (satu) unit brankas yang berisikan uang sejumlah Rp. 47.463.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) milik Toko serba 8000 Tiban III oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang tanpa seizin dari Toko serba 8000 Tiban III selaku pemilik Brankas yang berisi uang tersebut ;***

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Ad. 3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis ;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan saksi – saksi juga keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 09.30 wiib di Toko Indoria Serba 8000 tiban III Komplek Perseroan PT tajur Blok A No 01-07 RT 004 Rw 005 kel Patam lestari kec Sekupang, Batam, Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm), Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang telah mengambil 1 (satu) unit brangkas yang berisikan uang sejumlah Rp. 47.463.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) milik Toko serba 8000 Tiban III ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 di Gang Lurah kel Batang Ayumi Julu Kec padang Sidempuan Kota Sumatera Utara dimana Terdakwa tidak tahu siapa yang pertama kali diamankan karena Terdakwa berada di Padang Sidempuan dan diamankan disitu, akan tetapi setelah dperiksa Polisi yang pertama kali ditangkap adalah Terdakwa dan barulah Terdakwa beritahukan kepada Polisi nama – nama yang ikut melakukan pencurian sedangkan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 di kavling bakau Seri Baru Blok R No 10 kel Sambau kec Nongsa, Kota batam, Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 di kampung Seraya Kel Batu Ampar Batam, sedangkan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang ditangkap hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 di Kavling Sei Tering Blok C1 No 54 kel Tanjung sengkung kec Batu ampar, Kota Batam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) baru pertama kali melakukan pencurian dengan ketiga pelaku lainnya



dimana Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut, lalu Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) mengajak Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) yang cerita ke Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang dan mengenalkan Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) pada Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), setelah bertemu dan berkomunikasi lalu Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) mengajak Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) untuk melakukan pencurian ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) dan Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) berpura-pura membeli atau belanja di Toko Indoria Serba 8000 Tiban III Komplek Perseroan PT.Tajur Blok A No.01-07 Rt.004 RW.005 Kel.Patam Lestari Kec.Sekupang Kota Batam tersebut lalu Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) menggambar pintu besi bagian belakang dan membuka kunci pintu bagian belakang, kemudian pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib, kami pergi menuju Toko Indoria Serba 8000 Tiban III Komplek Perseroan PT.Tajur Blok A No.01-07 Rt.004 RW.005 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam, sesampainya ditempat tersebut kemudian Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bertugas untuk menjaga dan melihat situasi diluar area Tojo Indorian Serba 8000, sementara Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang yang membuka pintu rooling door dengan menggunakan kunci palsu yang telah disiapkannya sebelumnya, namun setelah kurang lebih 1 (satu) jam mencoba membuka pintu rooling door Toko Indoria Serba 8000 tersebut tidak berhasil terbuka, sehingga Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang kembali ke lokasi tempat Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang memarkirkan sepeda motornya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang kembali lagi ke Toko Indorian Serba 8000 tersebut lalu membuka kembali pintu rooling door Toko tersebut, setelah berhasil dibuka kemudian Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm),



Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang masuk ke dalam, sementara Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) menjaga diluar dan Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) menahan pintu rooling door Toko tersebut, kemudian Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang masuk ke dalam bagian office dengan mencongkel pintu office menggunakan obeng dan linggis kecil, setelah berhasil merusak pintu office Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang masuk ke dalam office kemudian Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang melihat ada brangkas yang terletak di bawah meja, lalu Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang memberitahu kepada Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), setelah itu Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) mencoba untuk menggeser brangkas ternyata brangkas tersebut ringan, lalu brangkas tersebut Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) angkat ke atas meja dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang membantu mengangkat brankas tersebut ke pundak Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil brankas berisikan uang sebesar kurang lebih Rp.47.463.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang pergi dari tempat tersebut dengan saling berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) dan Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) dengan membawa brankas tersebut menuju daerah Mentarau, sesampainya disana, Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang membuka brangkas tersebut dengan menggunakan linggis dan obeng secara bergantian dan secara bersama – sama, setelah brangkas tersebut terbuka, Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) bersama dengan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang membagi uang yang berada di dalam brankas tersebut menjadi 4 (empat) tumpuk uang tunai, kemudian Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang masing – masing mengambil 1



(satu) tumpuk uang untuk satu orang dimana Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang mendapatkan uang sebesar Rp.8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp.10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp.9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) dan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) membuang brankas tersebut ke pinggir kolam di lokasi tersebut, lalu Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang bersama-sama pergi meninggalkan lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa uang hasil pencurian tersebut, Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) pergunakan untuk membayar hutang dan jalan – jalan, sedangkan uang yang diperoleh Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang dari melakukan pencurian tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang tidak ada ijin mengambil brankas yang berisikan uang tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang, Toko Indoria serba 8000 mengalami kerugian sebesar Rp. 47.463.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”** telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Ad.4. Unsur “Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Merusak, Membongkar Memotong Atau Memanjat Atau Dengan



Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membongkar*” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memanjat*” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan saksi – saksi juga keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 09.30 wiib di Toko Indoria Serba 8000 tiban III Komplek Perseroan PT tajur Blok A No 01-07 RT 004 Rw 005 kel Patam lestari kec Sekupang, Batam, Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm), Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas’ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang telah mengambil 1 (satu) unit brangkas yang berisikan uang sejumlah Rp. 47.463.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) milik Toko serba 8000 Tiban III ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 di Gang Lurah kel Batang Ayumi Julu Kec padang Sidempuan Kota Sumatera Utara dimana Terdakwa tidak tahu siapa yang pertama kali diamankan karena Terdakwa berada di Padang Sidempuan dan diamankan disitu, akan tetapi setelah dperiksa Polisi yang pertama kali ditangkap adalah Terdakwa dan barulah Terdakwa beritahukan kepada Polisi nama – nama yang ikut melakukan pencurian sedangkan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 di kavling bakau Seri Baru Blok R No 10 kel Sambau kec Nongsa, Kota Batam, Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 di kampung Seraya Kel Batu Ampar Batam, sedangkan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang ditangkap hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 di Kavling Sei Tering Blok C1 No 54 kel Tanjung sengkung kec Batu ampar, Kota Batam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) baru pertama kali melakukan pencurian dengan ketiga pelaku lainnya dimana Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut, lalu Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) mengajak Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) yang cerita ke Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang dan mengenalkan Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) pada Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), setelah bertemu dan berkomunikasi lalu Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) mengajak Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) untuk melakukan pencurian ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) dan Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) berpura-pura membeli atau belanja di Toko Indoria Serba 8000 Tiban III Komplek Perseroan PT.Tajur Blok A No.01-07 Rt.004 RW.005 Kel.Patam Lestari Kec.Sekupang Kota Batam tersebut lalu Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) menggambar pintu besi bagian belakang dan membuka kunci pintu bagian belakang, kemudian pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib, kami pergi menuju Toko Indoria Serba 8000 Tiban III Komplek Perseroan PT.Tajur Blok A No.01-07 Rt.004 RW.005 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam, sesampainya ditempat tersebut kemudian Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bertugas untuk menjaga dan melihat situasi diluar area Tojo Indorian Serba 8000, sementara Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang yang membuka pintu rooling door dengan menggunakan kunci palsu yang telah disiapkannya sebelumnya, namun setelah kurang lebih 1 (satu) jam mencoba membuka pintu rooling door Toko Indoria Serba 8000 tersebut tidak berhasil terbuka, sehingga Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang kembali ke lokasi tempat Terdakwa bersama

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang memarkirkan sepeda motornya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang kembali lagi ke Toko Indorian Serba 8000 tersebut lalu membuka kembali pintu rooling door Toko tersebut, setelah berhasil dibuka kemudian Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang masuk ke dalam, sementara Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) menjaga diluar dan Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) menahan pintu rooling door Toko tersebut, kemudian Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang masuk ke dalam bagian office dengan mencongkel pintu office menggunakan obeng dan linggis kecil, setelah berhasil merusak pintu office Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang masuk ke dalam office kemudian Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang melihat ada brankas yang terletak di bawah meja, lalu Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang memberitahu kepada Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), setelah itu Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) mencoba untuk menggeser brankas ternyata brankas tersebut ringan, lalu brankas tersebut Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) angkat ke atas meja dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang membantu mengangkat brankas tersebut ke pundak Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil brankas berisikan uang sebesar kurang lebih Rp.47.463.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang pergi dari tempat tersebut dengan saling berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) dan Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) dengan membawa brankas tersebut menuju daerah Mentarau, sesampainya disana, Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang membuka brankas tersebut dengan menggunakan linggis dan obeng secara bergantian dan secara bersama – sama, setelah brankas tersebut terbuka, Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) bersama dengan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang membagi uang yang berada di dalam brankas tersebut menjadi 4 (empat) tumpuk uang tunai, kemudian Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang masing – masing mengambil 1 (satu) tumpuk uang untuk satu orang dimana Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang mendapatkan uang sebesar Rp.8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp.10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp.9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) dan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm) membuang brankas tersebut ke pinggir kolam di lokasi tersebut, lalu Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang bersama-sama pergi meninggalkan lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa uang hasil pencurian tersebut, Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) pergunakan untuk membayar hutang dan jalan – jalan, sedangkan uang yang diperoleh Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang dari melakukan pencurian tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang tidak ada ijin mengambil brankas yang berisikan uang tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang, Toko Indoria serba 8000 mengalami kerugian sebesar

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 47.463.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm), Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang telah mengambil 1 (satu) unit brangkas yang berisikan uang sejumlah Rp. 47.463.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) milik Toko serba 8000 Tiban III dengan cara membuka pintu rooling door Toko Indoria Serba 8000 tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang sebelumnya telah dipersiapkannya**, maka dengan demikian unsur **"jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan membongkar atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur keempat dalam dakwaan telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHPidana** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Para terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Para terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Para terdakwa, oleh karena itu Para terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHPidana** yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan



terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* para terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa, dan dengan lamanya Para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Para terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Para terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Para terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Flash Disk Merk Toshiba 8 Gb Rekaman CCTV Toko, oleh karena barang bukti tersebut melekat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Para



terdakwa dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) Lembar Nota Total Penjualan Tanggal 16 April 2022 dan Tanggal 17 April 2022 dan 1 (satu) Unit Brankas Merk Morries, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik Toko Indoria Serba 8000, maka oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Toko Indoria Serba 8000 melalui saksi Tarwin ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Buah Obeng Minus Merk Yuelike, 1 (satu) Buah Linggis Besi Berwarna Biru, 1 (satu) Helai Baju Kaos Lengan Pendek Berwarna Biru Merk Levi Strau Ss, 1 (satu) Helai Celana Jeans Warna Biru Merk Edwin, 1 (satu) Buah Topi Polos Warna Abu-abu, 1 (satu) Pasang Sepatu Warna Cream, 1 (satu) Helai Sweter Hodie Warna Hitam, 1 (satu) Helai Celana Panjang Merk Man Club Warna Cream, 1 (satu) Buah Topi Bertuliskan Pit Bull Warna Merah dan Abu-abu, 1 (satu) Helai Baju Kemeja Merk Leggs Warna Hijau, 1 (satu) Helai Celana Jeans Warna Biru Merk Lois, 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Sankyo Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kunci Merk Kawakami Lock, 1 (satu) Helai Celana Panjang Merk Edwin Warna Hitam, 1 (satu) Buah Topi Bertuliskan Hap Warna Hitam Putih, 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Crock Warna Biru, yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Para terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Para terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para terdakwa merugikan Toko Indoria Serba 8000 ;
- Antara Toko Indoria Serba 8000 dengan Para Terdakwa belum berdamai ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Jamin Als Mimin Als Amin Bin Guntur (Alm), Terdakwa II. Zailani Als Metal Bin Nurdin (Alm), Terdakwa III. Mas'ud Als Tambi Bin Mukti (Alm) dan Terdakwa IV. Rampudu Togatorop Als Tupang, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggul penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing – masing selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Flash Disk Merk Toshiba 8 Gb Rekaman CCTV Toko.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 4 (empat) Lembar Nota Total Penjualan Tanggal 16 April 2022 dan Tanggal 17 April 2022;
- 1 (satu) Unit Brankas Merk Morries.

Dikembalikan kepada pihak Toko Indoria Serba 8000 melalui saksi

Tarwin ;

- 2 (dua) Buah Obeng Minus Merk Yuelike;
- 1 (satu) Buah Linggis Besi Berwarna Biru;
- 1 (satu) Helai Baju Kaos Lengan Pendek Berwarna Biru Merk Levi Strau Ss;
- 1 (satu) Helai Celana Jeans Warna Biru Merk Edwin;
- 1 (satu) Buah Topi Polos Warna Abu-abu;
- 1 (satu) Pasang Sepatu Warna Cream;
- 1 (satu) Helai Sweter Hodie Warna Hitam;
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Merk Man Club Warna Cream;
- 1 (satu) Buah Topi Bertuliskan Pit Bull Warna Merah dan Abu-abu;
- 1 (satu) Helai Baju Kemeja Merk Leggs Warna Hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai Celana Jeans Warna Biru Merk Lois;
- 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Sankyo Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Kunci Merk Kawakami Lock;
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Merk Edwin Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Topi Bertuliskan Hap Warna Hitam Putih;
- 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Crock Warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022, oleh kami, Halimatussakdiah, SH., sebagai Hakim Ketua, Edy Sameaputty, SH. MH., dan H. Jeily Syahputra, SH. SE. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nani Herawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Sameaputty, SH. MH.

Halimatussakdiah, S.H

H. Jeily Syahputra, SH. SE. MH.,

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH.,

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Btm